



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN.KPG.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ELEONORA ENDANG DWI MOEDA PURBANINGSIH, NIK :
5371016102690002, Tempat/tanggal lahir di Semarang/21
Februari 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen
Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
RT.004/RW.002, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak
Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan
Wiraswasta, Status Kawin Janda, Pendidikan SMA;
Selanjutnya disebut PENGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARIANTHO P. SITORUS, SH Advokat
yang berkantor di Kantor Pengacara /Advokat Ariantho P. Sitorus, SH & Partners yang
beralamat di Jalan Damai No 20 Kompleks Dolog Oebobo Kota Kupang-NTT
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/SK.PDT/APS/V/2016 Tertanggal 2 Mei 2016
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Mei
2016 dibawah register nomor : 222/Pdt/LGS/K/2016;

M E L A W A N :

1. WILLEM WASINGTON MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/15 Juli 1960,
Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat
Jalan Air Sagu No 19 RT.001/RW.001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota
Kupang-NTT. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;
2. KAREL LOUDEWIK FERDINAND MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/05
Juli 1956, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Kebangsaan Indonesia, Agama
Kristen Protestan, Alamat Perumahan BTN Kolhua Blok C No 72 Kelurahan
Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AMELIAS S BISINGLASI MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/03 Juni 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Perumahan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Kobelete, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TT) NTT. selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III;
4. IZABEL DELILA LANOE – MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/1 Januari 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Semangka, RT.04 /RW.11 Kelurahan Bakunase Kecamatan Alak Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV;
5. PUTRI DADI, Tempat/tanggal lahir di Kupang/1 Januari 1986, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Air Sagu No 19, RT.001 /RW.001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang – NTT.Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V;
6. PUTRA KERANO DADI, Tempat/tanggal lahir di Kupang/17 Desember 1995, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Air Sagu No 19, RT.001 /RW.001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI;
7. CHRISTINE MARTHA DADI, Tempat/tanggal lahir di Kupang/13 Mei 2000, Pekerjaan Pelajar, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Sagu No 19, RT.001 /RW.001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT VII;
8. ROSYE FARIANE MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/ 14 Maret 1987, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Badak Gg Abadi RT.02/RW.01Kelurahan Bakunase.Kecamatan Kota Raja Kota Kupang NTT. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;
9. FREDIK BAKEOEAIN MOEDA, Tempat/tanggal lahir di Kupang/13 Juni 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Perumahan BTN Kolhua Blok C No 72 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa Kota Kupang – NTT. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IX;

Halaman2dari34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan IV memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Agustus 2016 dibawah register nomor : 06/terdaf.SK/lsdt/Pdt.G/2016/PN.Kpg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Mei 2016 dibawah register perkara No.109/PDT.G/2016/PN-Kpg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan Hukum dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA pada tanggal 27 September 2004 yang dilangsungkan di Gereja GMIT Jemaat PNIEL Oebobo Kota Kupang dengan Akta Perkawinan dengan Nomor 545/DKCS/KK/2004. Dan dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak bernama YOHANNES PASCA ALVINO MOEDA terlahir pada 28 Maret 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 4948/DTL/DKPS.KK/2013;
2. Bahwa Penggugat adalah ibu tiri dan nenek tiri dari ParaTergugat. Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII adalah anak kandung dan cucu kandung dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA dari istri pertamanya yang bernama almarhumah Antoneta Moeda Otta;
3. Bahwa anak dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA (meninggal dunia tanggal 1 September 2012) dengan dari istri pertamanya yang bernama almarhumah Antoneta Moeda Otta (meninggal dunia tanggal 9 Maret 2003) ada 6 (enam) orang yaitu yang bernama :
 1. Karel Loudewik Ferdinand Moeda (Tergugat II);
 2. Almarhumah Lince Bendelina Dadi – Moeda (Ahli warisnya Tergugat V,VI dan VII);
 3. Willem Wasington Moeda (Tergugat I);
 4. Almarhum Maxem Moeda (Ahli warisnya Tergugat VIII);
 5. Amelias S Bisinglasi Moeda (Tergugat III);
 6. Izabel Delila Lanoe Moeda (Tergugat IV);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat V,VI dan VII adalah ahli waris dari almarhum Lince Bendelina Dadi – Moeda dan Tergugat VIII adalah ahli waris dari almarhum MAXEM MOEDA;
5. Bahwa Tergugat IX adalah anak dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA dari istri keduanya yang bernama Jublina Gabriel;
6. Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA tinggal diatas tanah yang terletak di Jalan Air Sagu Batuplat (Obyek Sengketa) tersebut dengan bangunan rumah seadanya yang terbuat dari bambak (anyaman dinding rumah yang terbuat pelepak daun tuak) dan pada saat itu belum ada bangunan permanen seperti sekarang ini;
7. Bahwa bangunan rumah permanen tersebut dibangun kemudian ketika Penggugat menikah dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA. Jadi jelas bangunan rumah tersebut adalah merupakan jerih payah Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;
8. Bahwa Obyek Sengketa tersebut terletak di Alamat Jalan Air Sagu No 19, RT.001 RT.001/RW.001 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang - NTT dengan luas 2.228 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Badak Atas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Air Sagu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
9. Bahwa Penggugat menempati rumah tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 dan selanjutnya Penggugat diancam dan diusir oleh Tergugat I dengan cara apabila Penggugat tidak keluar dari rumah obyek sengketa tersebut, maka Penggugat akan ditabrak sampai mati dengan kendaraan bermotor oleh Tergugat I. Oleh karena itulah Penggugat merasa ketakutan dan akhirnya keluar dari tanah dan rumah obyek sengketa tersebut dengan tidak membawa apa-apa dan akhirnya Penggugat dan anaknya tinggal dengan mengontrak rumah seadanya di tempat lain sampai sekarang ini sambil membuka usaha salon kecantikan;
10. Bahwa di dalam obyek sengketa tersebut terdapat barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa sebuah kulkas, sebuah mesin cuci, tiga lemari pakaian terbuat dari jati, dua kaca salon/etalase, dua kaca salon rias, dua kursi sofa,piring,gelas dan peralatan memasak, sebuah traktor,dua mesin pompa air dan sebuah mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DH 1010 A milik Penggugat yang masih berada dirumah obyek sengketa tersebut dimana barang-barang tersebut merupakan hasil jerih payah Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA yang kesemuanya barang-barang tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I. Dan selain itu juga Sertifikat tanah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa tersebut yang dahulunya tersimpan rapi didalam lemari rumah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat I ;

11. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama juga sebagai ahli waris dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA. Oleh karena tindakan dari Tergugat I yang ingin memiliki dan menguasai seluruhnya tanah, rumah dan isinya obyek sengketa yang merupakan hasil jerih payah Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA adalah Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA banyak meninggalkan tanah warisan (diluar obyek sengketa) berupa 9 (sembilan) bidang tanah yang belum dipecah atau dibagi kepada ahli waris-ahli warisnya. Adapun tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT.01/RW.02 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan luas ± 325 M2;
2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT.01/RW.06 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan luas ± 3601 M2;
3. Tanah yang terletak di RT.08/RW.04 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan luas ± 15.000 M2;
4. Tanah yang terletak di Kelurahan Manulai Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas ± 10.574 M2;
5. Tanah yang terletak di Kelurahan Manulai Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas ± 625 M2;
6. Tanah yang terletak di RT.01 / RW.01 di Desa Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas ± 10.309 M2;
7. Tanah yang terletak di RT.01 / RW.01 di Desa Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan luas ± 16.873 M2;
8. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari di depan Ruko Oebobo Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
9. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang;

13. Bahwa Penggugat tidak akan mempermasalahkan terhadap sembilan bidang tanah diluar obyek sengketa seperti tersebut diatas jika Penggugat disetujui oleh Para Tergugat untuk memperoleh hak penuh atas tanah, rumah dan isinya objek sengketa tersebut yang terletak di Jalan Air Sagu No 19 RT.001/RW.001 Kelurahan Batuplat Kota Kupang dan selanjutnya Penggugat rela melepaskan haknya terhadap kesembilan tanah tersebut diatas dan akan diserahkan kepada Para Tergugat untuk dibagi-bagikan;

14. Bahwa nyata-nyata Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat yaitu sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat menikmati bidang tanah, rumah dan isinya tersebut yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat mengontrak rumah hingga saat ini yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun dan kalau dihitung Penggugat sudah mengeluarkan uang kontrakan rumah sampai saat ini gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kupang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), hal itu harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Dan jumlah itu akan terus bertambah sampai Tergugat I menyerahkan bidang tanah termasuk sertifikatnya dan rumah beserta isinya tersebut kepada Penggugat;

15. Bahwa apabila Tergugat I tidak taat dan tunduk pada putusan ini maka akan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan lunas;
16. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang mungkin akan lebih merugikan Penggugat, bersama ini mohon agar Pengadilan Negeri Kupang terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap atas bidang tanah dan bangunan rumah beserta isinya tersebut;
17. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alas bukti otentik dan Notariel, oleh karenanya memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk dapat dinyatakan putusannya sebagai Putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;
4. Menyatakan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri tanah beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya obyek sengketa dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat yang terletak di Jalan Air Sagu No 19 Rt.001/RW.001 Kelurahan batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang - NTT dengan luas tanah 2.228 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Badak Atas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Air Sagu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Le;adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penggugat diberikan hak untuk memiliki dan menguasai tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya obyek sengketa yang terletak di

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Air Sagu No 19 Rt.001/RW.001 Kelurahan batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang - NTT dengan luas tanah 2.228 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Badak Atas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Air Sagu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Alexander Lee;

6. Menyatakan hukum, Penggugat tidak akan mempermasalahkan terhadap 9 (sembilan) bidang tanah seperti tersebut diatas jika Penggugat disetujui oleh Para Tergugat untuk memperoleh hak penuh atas tanah beserta sertifikatnya, rumah dan isinya objek sengketa yang terletak di Jalan Air Sagu No 19 RT.001/RW.001 Kelurahan Batuplat tersebut dan selanjutnya Penggugat rela melepaskan haknya terhadap kesembilan tanah tersebut diatas dan akan diserahkan kepada Para Tergugat untuk dibagi-bagikan;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan dan ditambah sampai Tergugat menyerahkan bidang tanah, rumah beserta isinya obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik ;

8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat lainnya atau keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian;

9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas;

10. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Untuk Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat IX menghadap sendiri dipersidangan, untuk Tergugat III dan IV menghadap Kuasa Insidentilnya yakni Tergugat I, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengirimkan Kuasanya, dengan demikian Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : HERBERT HAREFA,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Agustus 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan yang tidak merubah dasar dan pokok gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tergugat I belum memberikan NIK;
2. Tergugat II NIK : 7371020507560002 Alamat sebelumnya : Asmat Wipayana I Blok A Nomor 5 RT.001/RW.004 Kelurahan Pabatang Kecamatan Mamajang Kota Makasar Sulawesi Selatan dan di dalam gugatan adalah alamat yang sekarang. Sebelumnya Agama kristen Protestan seharusnya menjadi agama Islam;
3. Tergugat III NIK : 5302024306668000;
4. Tergugat IV NIK : 5371044101710001;
5. Tergugat IX NIK : 5171011306630001 Alamat sebelumnya Tegal Indah Permai Blok VIII/7 Br/Lingk. Tegal Buah Dusun Tegal Buah Desa Padangsambian kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, III dan IV telah memberikan jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

I. Tentang Perubahan Gugatan

1. Bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal Kupang, 9 Agustus 2016, kami Tergugat 1, 3 dan 4 menganggapnya baru sebagai Pemberitahuan Penggugat bahwa Gugatan-nya akan dilakukan Perubahan;
2. Bahwa ternyata dalam Pemberitahuan Perubahan Gugatan tersebut Khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Tergugat 3 dan Tergugat 4, Penggugat baru meminta-Nya melalui Hakim Mediator pada saat Sidang Mediasi Terakhir tanggal 26 Juli 2016, dan selanjutnya diberitahukan akan dilakukan Perubahan pada gugatan-Nya;
3. Bahwa Tergugat 1 belum bersedia memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penggugat, sebab menurut Tergugat, permintaan NIK oleh

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Permintaan diluar Kelaziman dan atau tidak sebagaimana biasanya yang dilakukan dalam suatu perkara;

4. Bahwa ternyata pula dalam Pemberitahuan Perubahan Gugatan yang diajukan Penguat tertera/tertulis pada angka Romawi Dua (II) dengan huruf capital yaitu POINT YANG AKAN DIRUBAH YAITU HANYA SEBAS PENAMBAHAN MNGENAI NOMOR INDUK KEPEGAWAIAN (NIK) DAN ALAMAT PARA PIHAK TERDAHULU SERTA AGAMA TERGUGAT II.

Berdasarkan uraian-uraian / alasan tersebut diatas dengan ini kami Tergugat 1, 3 dan 4 mengatakannya, bahwa pada dasarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sepatutnya/seharusnya sudah diketahui Penguat sebelum Gugatannya disusun/ditulis dan tidak seharusnya diminta dari lawannya/Tergugat pada saat persidangan mediasi berlangsung baru kemudian diadakan Perubahan GugatanNya ?? Lagi pula terbukti dengan jelas bahwa Penguat tidak memahami dan atau tidak bisa membedakan antara Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagaimana tercantum pada angka romawi dua (II) dalam Perubahan GugatanNya, sehingga dengan demikian pantas dan sepatutnya tentang Perubahan Gugatan tanggal 9 Agustus 2016 tersebut Kami Tergugat 1, 3 dan 4 menyatakan **MENOLAK**, dan tetap kami menjawab terhadap Gugatan tanggal 24 Mei 2016;

II. Tentang Duduk Perkara.

1. Bahwa Tergugat 1, 3 dan 4 adalah anak Kandung yang sah dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh), yang di buktikan dan atau didasarkan dengan akte kelahiran dari masing-masing Tergugat;
2. Bahwa Tergugat 1, 3 dan 4 adalah tiga saudara kandung dari enam saudara kandung yang semuanya adalah anak-anak kandung yang sah dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh);
3. Bahwa Noach Thimotius Moeda Alm. (meninggal dunia tanggal 1 September 2012) dengan dengan Anthoneta Moeda–Otta Almh. (meninggal dunia tanggal 9 Maret 2003) mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Karel Loudewik Ferdinand Moeda (Almh);
 2. Lince Bendelina Dadi–Moeda (Almh);
 3. Willem Washington Moeda;
 4. Maxem Moeda (Alm);
 5. Amelia S. Bisinglasi–Moeda;
 6. Izabel Delila Lanoe–Moeda;
4. Bahwa gugatan yang diajukan Penguat dalam perkara ini, yaitu yang mempersengketakan dan atau memperkarakan tentang sebidang tanah yang

Halaman9dari34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya terdapat sebuah rumah permanen yang menurut Penggugat tanah dan rumah tersebut adalah merupakan miliknya dan atau jerih payahnya, padahal tanah tersebut dengan rumah permanen yang terdapat di atasnya adalah berasal dari harta bersama dan atau Harta gono-gini yang adalah peninggalan dari jerih payah orang tua kandung Tergugat yang telah diusahakan selama kurang lebih 49 tahun dan atau dari sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2003. Hal ini terbukti dengan jelas dalam gugatannya dimana terdapat **PEMALSUAN** atau memutarbalikkan fakta dan atau ketidaktahuan Penggugat secara nyata dan atau Tidak Tepat dan atau Tidak Benar tentang hal-hal sebagai berikut :

4.1. Mengenai Kedudukan dan atau Status Para Tergugat :

1. Tergugat 5 An. Putri Dadi, Tergugat 6 An. Putra Kerano Dadi dan Tergugat 7 An. Christine Martha Dadi, adalah bukan anak kandung dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda-Otta (Almh), melainkan adalah keturunan dari Ahli Waris Lince Bendelina Dedi – Moeda (Almh) sehingga tidak ada hubungan dan atau tidak mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini;
2. Tergugat 8 An. Rosye Fariane Moeda adalah bukan anak kandung dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda-Otta (Almh), melainkan adalah keturunan dari Ahli Waris Maxem Moeda (Alm) sehingga tidak ada hubungan dan atau tidak mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini;
3. Tergugat 9 An. Fredik Bakeoeain Moeda, yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah anak dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan istri keduanya yang bernama Jublina Gabriel, kami mengatakannya bahwa Tergugat 9 Tidak termasuk dan atau Tidak berhak sebagai Ahli Waris dari Noach Thimotius Moeda (alm), karena seluruh barang-barang yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya yaitu baik barang bergerak maupun barang tak bergerak seluruhnya adalah berasal dari harta gono-gini dan atau harta bersama orang tua kandung Tergugat 1, 3 dan 4 dan atau peninggalan hasil jerih payah bersama dari Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda-Otta (Almh) sejak tahun 1954 – tahun 2003 dan atau kurang lebih 49 tahun. Oleh karena itu Tergugat 9 sepatutnya **Tidak Diturutkan Selaku Tergugat**, karena tidak ada hubungan atau tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini;

Namun apabila Penggugat mengetahui bahwa Tergugat 9 juga termasuk sebagai ahli waris dari Noach Thimotius Moeda (Alm),

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan perintahkan kepada Penggugat agar menghadirkan Ibu Kandung dari Tergugat 9 yang bernama Jublina Gabriel dipersidangan sebagai saksi, untuk memberikan keterangan dibawah sumpah, tentang berapa lama umur perkawinan Ibu Kandung tergugat 9 dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), dan berapa banyak Harta bersama/Gono-Gini yang tinggalkan, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat 9 pun patut turut dilibatkan dalam perkara ini. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kami menyatakan bahwa Tergugat 5, 6, dan 7, Dengan Tergugat 8, dan Dengan Tergugat 9, sebagaimana yang diajukan pada point 4 (empat) dengan poin 5 (lima) dalam gugatan perkara ini, **PATUT DIKESAMPINGKAN.**

4.2. Mengenai Alamat dan atau tempat tinggal para Tergugat.

1. Tergugat 1 An. Willem Washington Moeda yang disebutkan dalam gugatannya yaitu beralamat dan atau bertempat tinggal di Jalan Air Sagu No. 19 (yang berarti No. rumah tempat tinggal Tergugat 1) RT 001/RW 001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang NTT padahal, fakta menunjukkan Tergugat 1 beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati Tanpa No Rumah RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat;
2. Tergugat 2 An. Karel Loudewik Moeda yang disebutkan dalam gugatannya yaitu beralamat di perumahan BTN Kolhua Blok C no 72 Kelurahan Kolhua, padahal Tergugat 2 adalah penduduk atau warga Sulawesi Selatan yang hanya tinggal sementara di rumah Tergugat 9, lagi pula Tergugat 2 sejak kecil sampai dengan saat ini menganut atau berkeyakinan dan atau beragama Islam, dan tidak seperti yang disebutkan dalam gugatannya bahwa Tergugat 2 beragama Kristen Protestan ?? ;
3. Tergugat 5 An. Putri Dadi, Tergugat 6 An. Putra Kerano Dadi dan tergugat 7 An. Christine Martha Dadi yang kesemuanya disebutkan dalam gugatannya beralamat di Jalan Air Sagu No. 19 (yang berarti sama dengan No rumah Tergugat 1) RT 001/RW 001 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang NTT yang berarti pula bahwa Tergugat 5, 6 dan 7, tinggal serumah dan atau tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan Tergugat 1. Padahal fakta menunjukkan dan atau kenyataan yang sebenarnya bahwa Tergugat 5, 6 dan 7, tidak beralamat dan atau tidak bertempat tinggal seperti yang disebutkan, melainkan beralamat di Jalan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Surapati RT 007/RW 003 (tanpa No Rumah), Kelurahan Batuplat, dan juga secara benar dan nyata Tergugat 5, 6 dan 7 tempat tinggalnya terpisah dengan Tergugat 1 dan atau Tidak tinggal bersama-sama dengan tergugat 1 dalam satu rumah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang alamat dan atau tempat tinggal diatas yaitu, alamat dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7, **Tidak Sesuai dan atau Tidak Tepat** dengan alamat dan atau tempat tinggal yang sebenarnya, lagipula tentang keyakinan dan atau Agama dari Tergugat 2 juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Maka dengan demikian tentang gugatan ini pantas dan sepatutnya kami Tergugat 1, 3 dan 4 **MENYATAKAN MENOLAK**.

4.3. Mengenai Obyek sengketa dan atau Pokok Perkara.

Bahwa menurut Penggugat dan atau kataNya bangunan rumah permanen tersebut adalah hasil jerih payahNya dan atau MilikNya, namun ternyata bhawa Obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan ini secara nyata Tidak jelas mengungkap dan atau Tidak menyebutkan dengan tepat sejak tahun berapa meter panjangnya dan berapa meter persegi luas seluruhnya dari rumah permanen tersebut berukuran panjang 19 meter dan lebar 9 meter dan atau luas seluruh bangunan rumah permanen tersebut adalah 171 meter persegi, yang telah dibangun secara bertahap oleh orang tua kandung Tergugat sejak tahun 1998 dan sampai selesainya bangunan rumah tersebut pada tahun 2002 semasa orang tua kandung Tergugat masih hidup;

Demikian sama halnya dengan luas tanah yang sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya bahwa luas tanah tersebut 2.228 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Badak atas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alexander Lee;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Air Sagu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alexander Lee.

Padahal fakta menunjukkan bahwa luas tanah tersebut adalah 1.600 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Desa sekarang jalan Rubadara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alexander Lee;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu jalan Kupang – batakte sekarang jalan Untung Surapati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Gabriel nalle sekarang dengan Alexander Lee.

Bahwa sebab obyek sengketa adalah **Inti atau subsitansi dan atau yang menjadi Pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini**, baik tentang Luas Tanah maupun tentang bangunan rumah permanen tersebut beserta seluruh isinya yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak secara jelas dan nyata-nyata **Tidak sesuai data dan fakta** yang tepat dan benar maka Tergugat 1, 3 dan 4 mengatakannya bahwa gugatan ini **Pantas dan Sepatutnya Dibatalkan dan atau Gugur demi Hukum dan atau setidaknya – tidaknya dinyatakan Tidak dapat dilanjutkan / dihentikan dan atau Tidak Diterima**;

III. Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat 1 menempati rumah dan tanah yang terletak di Jalan untung Surapati RT 007 RW 003 Kelurahan Batuplat, karena sebab tanah dan rumah tersebut adalah peninggalan dari orang tua kandung Tergugat;

Tergugat menempati rumah dan tanah tersebut sebagaimana yang diajukan Penggugat sebagai pokok dan atau obyek sengketa dalam perkara ini, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menempati rumah dan tanah tersebut pada saat Pewaris dan atau pemilik rumah dan tanah dimaksud yaitu Noach Thimotius Moeda (Alm), masih hidup yaitu tepatnya tanggal 10 Agustus 2012 dan hingga saat ini Tergugat masih menempati rumah dan tanah tersebut;

Bahwa sejak Tergugat 1 menempati rumah tersebut Tergugat tidak pernah menjumpai dan atau mendapati dan atau mengetahuinya bahwa Penggugat tinggal di rumah tersebut, pada hal saat tergugat menempati rumah tersebut pemilik rumah yaitu orang tua kandung Tergugat, Noach Thimotius Moeda (Alm) masih hidup, dan bahkan sampai meninggalnya orang tua kandung Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda (Alm), tanggal 1 September 2012 sampai dengan selesainya pemakaman Alm. Noach Thimotius Moeda pun tidak pernah Tergugat melihat Penggugat hadir;

Bahwa sepengetahuan Tergugat 1, 3 dan 4 tanah dan rumah tersebut adalah peninggalan dari jerih payah dan atau usaha bersama Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda – Otta (Almh), hal mana tanah tersebut Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda – Otta (Almh), membelinya pada tahun 1988 dan tahun 1992 dan tahun 2000 dari 3 (tiga) orang pemilik tanah dan atau 3 (tiga) orang penjual tanah yang keseluruhan dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut luasnya 1.600 meter persegi dimana diatas tanah tersebut terdapat sebuah rumah darurat dengan ukuran 5 meter x 3 meter dan pada tahun 1998 rumah darurat itu dibongkar dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun disampingnya sebuah rumah permanen oleh Noach Thimotius Moeda (Alm);

Lebih lanjut dapat diuraikan secara singkat tahapan-tahapan pembangunan rumah permanen tersebut seperti berikut :

- 1) Pembangunan pondasi pada bulan Oktober 1998;
- 2) Pemasangan tembok, kusen pintu, kusen jendela, sampai pengecoran slof beton keliling rumah, sejak bulan Mei 2000 sampai dengan bulan Oktober 2000;
- 3) Pemasangan kayu atau kap rumah sampai penutupan atap rumah dengan seng sejak bulan Juni 2001 sampai dengan bulan September 2001;
- 4) Pengerjaan finishing/plesteran tembok dalam dan tembok luar rumah sampai pemasangan/pembuatan lantai semen dan pemasangan daun pintu dan pemasangan daun jendela sejak bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan Maret 2002;
- 5) Sejak bulan April tahun 2002 rumah tersebut tidak dilanjutkan penyelesaian pekerjaannya sampai tuntas, sebab Ibu kandung Tergugat yaitu Anthoneta Moeda–Otta (Almh) menderita sakit, dan penderitaan sakit tersebut selama hampir setahun hingga meninggalnya Anthoneta Moeda–Otta (Almh) tanggal 9 Maret 2003;

Dengan demikian kami mengatakannya bahwa sesungguhnya rumah permanen tersebut sudah ada dan atau telah dibangun oleh kedua orang tua Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda (alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh), secara bertahap yang dimulai sejak tahun 1998 dan berakhir di tahun 2002. Sedangkan kehadiran Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm) di rumah tersebut hanya melakukan perapian dan atau melanjutkan yang belum diselesaikan oleh orang tua Tergugat;

Bahwa pernyataan Penggugat padapoin 6 (enam) dalam gugatannya yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), tinggal diatas tanah tersebut dengan bangunan rumah seadanya yang terbuat dari bebak (anyaman dinding rumah yang terbuat dari pelepak daun tuak), Tidak benar dan atau merupakan Rekayasa Penggugat yang tidak didasarkan atas bukti yang otentik, karena sebab pada saat kehadiran Penggugat, rumah bebak atau rumah darurat itu sudah tidak ada lagi, dan atau sudah dibongkar dan yang ada hanyalah rumah permanen yang sampai saat ini masih ditempati Tergugat. Bahwa rumah bebak dan atau rumah darurat dimaksud adalah kepunyaan dari pemilik tanah yang telah ada pada saat pembelian tanah tersebut oleh orang tua Tergugat, yang kemudian pada tahun 1998 rumah itu dibongkar dan dibangun disampingnya rumah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen berukuran panjang 19 meter dan lebar 9 meter oleh orang tua Tergugat. Jadi Tidak Benar atau Bohong bahwa kehadiran Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), setelah Ibu Kandung Tergugat meninggal dunia tinggal di rumah seadanya, sebagaimana yang disebutkan. Namun fakta yang terjadi atau keadaan yang sebenarnya adalah bahwa sejak kehadiran Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), setelah ibu kandung Tergugat meninggal dunia, Keduanya tinggal di rumah permanen yang mana rumah tersebut sampai dengan saat ini ditempati Tergugat, karena rumah permanen tersebut sudah dibangun dan atau telah ada sejak tahun 1998. Bahwa sebab pengakuan dan atau pernyataan Penggugat yaitu tentang Obyek sengketa dan atau pokok Sengketa yang diajukan dalam perkara ini, **Telah nyata-nyata dan jelas Tidak bersesuaian** dan atau Tidak ada korelasinya dengan fakta yang benar, maka **Tergugat mengatakannya Tanah dan Rumah milik Noach Thimotius Moeda (Alm) Dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh) Tidaklah Pantas dan atau Tidak Tepat dan atau salah alamat sehingga Tidak Layak diajukan dan atau Tidak patut dijadikan Obyek/Pokok sengketa dalam perkara ini.** Oleh karena itu Pantas dan sepatutnya kami Tergugat 1, 3 dan 4 **Menyatakan MENOLAK;**

2. Bahwa bangunan rumah permanen yang saat ini ditempati Tergugat I adalah benar-benar merupakan hasil jerih payah bersama orang tua kandung Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh) yang pada saat membeli tanah tersebut terdapat bangunan berupa sebuah rumah darurat di atasnya, dan kemudian pada tahun 1998 rumah darurat tersebut dibongkar dan dibangun disampingnya bangunan berupa sebuah rumah permanen oleh Noach Thimotius Moeda (Alm), semasa kedua orang tua kandung masih hidup.

Jadi Tidaklah benar dan atau Tidak Tepat masuk akal kalau bangunan rumah permanen tersebut dibangun oleh Penggugat dan atau jerih payah Penggugat dengan Noach Thimotius Moeda (Alm), sebagaimana yang diajukan pada point 7 (tujuh) dalam gugatan perkara ini, sehingga dengan demikian dalil dan atau pernyataan tersebut Tergugat 1, 3 dan 4 berpendapat patut dan atau pantas **Menyatakan MENOLAK;**

3. Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 8 (delapan) gugatan perkara ini, bukan dan atau tidak terletak di Jalan Air Sagu No. 19 RT 001 / RW 001 Kelurahan Batuplat Melainkan yang benar dan nyata adalah bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di jalan Untung Surapati RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat demikian pula luas keseluruhan tanah tersebut bukan dan atau tidak 2.228 meter persegi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan yang benar dan nyata luas keseluruhan dari tanah tersebut adalah 1.600 meter persegi dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu jalan Desa sekarang jalan Rubadara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alexander Lee;
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Kupang–Batakte sekarang jalan Untung Surapati;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Gabriel Nalle sekarang dengan Alexander Lee.

Bahwa Obyek sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 8 (delapan) dalam perkara ini, **Ternyata Tidak Sesuai** dengan **Fakta** dan atau keadaan yang sebenarnya, maka patut dan atau pantas kami Tergugat 1, 3 dan 4 **Menyatakan MENOLAK**;

4. Bahwa kehadiran dan atau sejak kapan tepat waktunya Penggugat menempati rumah dan tanah sebagaimana yang diajukan Penggugat sebagai pokok atau obyek sengketa dalam perkara ini, sampai dengan saatnya Penggugat keluar dan atau meninggalkan rumah dan tanah tersebut adalah benar-benar dan nyata Tergugat tidak mengetahuinya apalagi menjumpainya. Lebih lanjut perlu Tergugat menjelaskan bahwa sejak tahun 1979 Tergugat meninggalkan orang tua kandung pergi ke pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan hingga sampai Tergugat berumah tangga, Tergugat berdomisili teta di Provinsi Jawadari keluarga di Kupang, maka Timur tepatnya kota Malang, dan sejak orang tua Tergugat yaitu Noach Thimotius Moeda menderita sakit, dan Tergugat mendapat berita dari keluarga di Kupang, maka sebagai anak, Tergugat tiba di Kupang tanggal 10 Agustus 2012 hingga meninggalnya orang tua Tergugat Noach Thimotius Moeda tanggal 1 September 2012 sampai saat ini Tergugat menempati rumah dan tanah tersebut. Oleh karena itu tentang dalil dan atau pernyataan yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada dan atau memutarbalikkan fakta untuk dapat memiliki dan atau menguasai tanah dan rumah tersebut yang bukan merupakan jerih payah Penggugat, sehingga menurut Tergugat dalil yang diajukan Penggugat pada point 9 (Sembilan) dalam gugatan perkara ini patut Tergugat menyatakan **MENOLAK**;
5. Bahwa seluruh barang-barang yang terdapat didalam rumah tersebut, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah barang-barang peninggalan orang tua kandung Tergugat yaitu milik Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh). Yang merupakan jerih payah orang tua Tergugat selama masa berumah tangganya selama kurang lebih 49 tahun yaitu sejak perkawinanNya tahun 1954 sampai dengan meninggalnya

Halaman16dari34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthoneta Moeda—Otta tahun 2003, Termasuk barang bergerak berupa sebuah kendaraan roda empat yaitu sebuah mobil **Toyota Kijang dengan No Polisi DH 1871 AC**. Dengan demikian patut Tergugat mempertanyakan dan meminta Penggugat mempertanggungjawabkan tentang mobil Siapakah yang diajukan Penggugat yaitu sebuah mobil Toyota Kijang dengan No Polisi DH 1010 A sebagaimana yang diajukan pada poin dalam gugatan perkara ini ??????;

Bahwa sebab dalil dan pernyataan yang diajukan Penggugat pada point 10 (sepuluh) dalam gugatan perkara ini juga ternyata **Tidak Sesuai** dengan Data dan **Fakta Yang Otentik**, maka dalil dan atau pernyataan Penggugat tersebut patut Tergugat **menyatakan MENOLAK**;

6. Bahwa Tergugat menempati rumah tersebut sejak tanggal 10 Agustus 2012 semasa orang tua Tergugat masih hidup yaitu Noach Thimotius Moeda (Alm), hingga saat ini, lagi pula Tergugat juga adalah salah satu ahli waris yang sah sehingga Tergugat merasa sah dan wajar bahwa rumah dan tanah yang sekarang ditempati Tergugat beserta seluruh barang-barang yang terdapat didalamnya baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak Tergugat berhak menikmati dan atau Berhak menguasai, karena secara keseluruhan tanah dan rumah serta isinya adalah hasil jerih payah yang sah dari orang tua kandung Tergugat yang telah membangun usaha bersama selama 49 tahun yaitu sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2003. Oleh karena itu dalil dan atau pernyataan yang diajukan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dalam gugatan perkara ini, adalah merupakan hasil rekayasa Penggugat yang nyata-nyata ingin merampas dan atau ingin memiliki dan menguasai seluruh tanah dan rumah beserta seluruh isinya padahal bukan merupakan jerih payahNya. Oleh karena itu patut Tergugat **Menyatakan MENOLAK**;
7. Bahwa demikian pula tentang 9 (sembilan) bidang tanah yang diajukan Penggugat pada poin 12 (dua belas) dalam gugatan perkara ini secara jelas dan nyata Penggugat telah menyatakan **DILUAR OBYEK SENGKETA**, oleh karena itu menurut Tergugat **Patut DIKESAMPINGKAN**.
8. Bahwa sama halnya dengan dalil dan atau pernyataan yang diajukan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) yang menyebutkan **BAHWA Penggugat tidak akan mempermasalahkan terhadap Sembilan bidang tanah diluar obyek sengketa** seperti tersebut diatas **jika** Penggugat disetujui oleh para Tergugat untuk memperoleh hak penuh atas tanah, rumah dan isinya obyek sengketa tersebut yang terletak di jalan Air Sagu No. 19 001/RW 001 Kelurahan Batuplat Kota Kupang dan selanjutnya Penggugat rela melepaskan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya terhadap kesembilan tanah tersebut diatas dan akan diserahkan kepada para Tergugat untuk dibagi-bagikan;

Bahwa pernyataan tersebut menurut Tergugat telah jelas dan nyata Penggugat **Telah Mengakui** dan atau **Telah Menyatakan sendiri** bahwa Penggugat tidak berhak memiliki dan menguasai atas kesembilan bidang tanah tersebut termasuk rumah dan tanah yang dijadikan obyek sengketa/pokok sengketa beserta isinya berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak **Namun jika** para Tergugat menyetujuinya baru Penggugat berhak atas tanah dan rumah tersebut. Sehingga dengan demikian patut pula Tergugat **Menyatakan MENOLAK**;

9. Bahwa yang dilakukan Tergugat yaitu tentang menempati rumah dan tanah tersebut menurut Tergugat adalah sah dan wajar karena sebab Tergugat adalah satu ahli waris yang sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda-Otta (Almh), lagi pula benar-benar dan nyata tanah dan rumah tersebut adalah hasil jerih payah orang tua kandung Tergugat, sehingga Tergugat merasa bahwa Tergugat menempati rumah tersebut TIDAK MELANGGAR HUKUM dan atau TIDAK MELAWAN HUKUM dan tidak merugikan Penggugat, sehingga tidak pantas dan atau tidak tepat kalau Tergugat dikenakan beban ganti rugi kepada Penggugat dengan uang tunai. Oleh karena itu maka menurut Tergugat bahwa dalil atau pernyataan yang diajukan Penggugat pada poin 14 (empat belas) dalam gugatan perkara ini hanyalah semata-mata menunjukkan niat jahat Penggugat yang ingin memaksakan kehendaknya untuk memiliki dan menguasai seluruh tanah dan rumah tersebut padahal bukan merupakan hasil jerih payah Penggugat, oleh karena itu patut Tergugat **Menyatakan MENOLAK**;

10. Bahwa dalil dan atau pernyataan pada poin 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan poin 17 (tujuh belas) yang diajukan Penggugat dalam gugatan perkara ini, adalah telah jelas bahwa Penggugat secara terang-terangan menunjukkan niat hati yang kuat untuk secara paksa ingin mendapatkan uang, serta ingin memiliki dan menguasai rumah dan tanah tersebut dari Tergugat dengan Tidak Patut dan atau Mengabaikan Kaidah Hukum yang berlaku, lagi pula Tidak berdasarkan Atas Bukti dan Alasan Hukum yang Otentik, sehingga dalil-dalil dan atau pernyataan tersebut patut Tergugat **Menyatakan MENOLAK**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat 1, 3 dan 4 untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Hukum Tergugat 1, 3 dan 4 sebagai Ahli Waris yang Sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm) dengan Anthoneta Moeda–Otta (Almh);
 4. Menyatakan Tergugat 1 Berhak menempati rumah dan tanah yang terletak di Jalan Untung Surapati RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat;
 5. Menyatakan Tergugat 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak turut termasuk dalam perkara ini;
 6. Menetapkan Penggugat Tidak turut mempunyai Hak memiliki dan menguasai tanah dan rumah beserta isinya, yang terletak di Jalan Untung Surapati RT 007/ RW 003 Kelurahan Batuplat seluas 1.600 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan dahulu jalan desa sekarang jalan Rubadara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alexander Lee;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu jalan Kupang–Batakte sekarang jalan Untung Surapati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Gabriel Nalle sekarang dengan Alexander Lee.
 7. Menyatakan Penggugat Tidak turut sebagai Ahli Waris yang sah dari Noach Thimotius Moeda (Alm);
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II juga telah memberikan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

I. Tentang Kedudukan Penggugat

- a. Bahwa benar Penggugat adalah istri ketiga (3) dari ayah Tergugat dua (2) pada tanggal 27 September 2004 sesuai akta perkawinan No. 545/DKes/KK/2004;
- b. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan ayah Tergugat 2 (dua) telah melahirkan satu orang anak laki-laki;

II. Tentang Harta Warisan Ayah Tergugat 2 (dua), Sesuai Gugatan Penggugat

- a. Bahwa harta warisan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang terdiri dari :
 1. 10 (sepuluh) bidang tanah;
 2. 1 (satu) mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DH 1010A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa baik 10 (sepuluh) bidang tanah dan mobil tersebut adalah diperoleh dan atau merupakan peninggalan dari Ayah Tergugat 2 (dua) Ibu Tergugat 2 (dua) yakni Almarhum Noach Thimotius Moeda dan Anthoneta Moeda-Otta;
- c. Bahwa dari perkawinan Almarhum Noach Thimotius Moeda dan istrinya (Almarhumah) Antoneta Otta, telah melahirkan 6 (enam) orang anak yakni :

1. Karel Loudeik Moeda;
2. Almarhumah Lince Bendelina Moeda;
3. Willem Wasington Moeda;
4. Almarhum Maxem Moeda;
5. Amelias S. Bising Lasi;
6. Izabel Delila Moeda.

Dari 6 (enam) orang anak tersebut yang masih hidup adalah :

1. Willem Wasington Moeda;
2. Karel Loudeik Ferdinand Moeda;
3. Amelias S. Bising Lasi;
4. Izabel Delila Moeda dan ahli waris pengganti T.5, T.6, T.7, dan T.8, sedangkan T-9 adalah anak dari istri kedua dari Almarhum Noach Thimotius Moeda dengan istri kedua yang bernama Jublina Gabriel.

- d. Bahwa khusus tanah yang tercantum dalam gugatan Penggugat halaman 5 angka 8 bukan merupakan tanah milik Almarhum Noach Thimotius Moeda melainkan milik Tergugat 2 (dua) sesuai jual beli antara Tergugat 2 (dua) dengan pemilik tanah Osias Tomboy pada tahun 1974 dan hal ini Tergugat 2 (dua) akan dibuktikan pada tahap pembuktian;

- III. Bahwa semua obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan hasil usaha dengan Almarhum Ayah Tergugat 2 (dua), maka tuntutan dalil Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku tidak tepat meminta rumah peninggalan orang tua Tergugat 2 (dua) untuk memilikinya;

- a. Bahwa yang berhak mendapat warisan dari peninggalan orang tua Tergugat yakni anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan ayah Tergugat 2 (dua) sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa baik para Tergugat maupun ahli waris pengganti adalah keturunan lurus dari Almarhum Noach Thimotius Moeda, maka semua mendapat hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah Tergugat 2 (dua) uraikan dalam jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat (2) mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat 2 (dua) untuk segenapnya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa baik Penggugat dengan anaknya Paskal Yohanes Moeda serta Para Tergugat dan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Noah Thimotius Moeda;
3. Semua harta peninggalan Almarhum Thimotius Moeda yang terdiri dari 8 (delapan) bidang tanah dan 1 (satu) mobil kijang DH 1010 A dijual/dilelang diumumkan dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IX telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, III dan IV, Tergugat II serta Tergugat IX, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 06 September 2016 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, III dan IV telah mengajukan Duplik padapersidangan tanggal 13 September 2016 sedangkan Tergugat II dan Tergugat IX tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Jawabannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 546/DKPS.KK/2012, atas nama Noah Thimotius Moeda yang dikeluarkan di Kupang tanggal 5 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Nikah Nomor 5184/MJ-GMIT/2004 yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 27 September 2004, antara Noah Thimotius Moeda dengan Eleonora Endang Dwi Purbaningsih, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.545/DKCS/KK/2004 tanggal 27 September 2004 antara Noah Thimotius Moeda dan Eleonora Endang Dwi Purbaningsih, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4948/DTL/DKPS.KK/2013 an. Yohanes Pasca Alvino Moeda, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 16 September 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 13002156800 156035230922000, atas nama : Eleonora E. Dwi Purbaningsih, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat dari Kantor Pengacara/ Advokat Ariantho P. Sitorus, SH & Partner kepada Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Kupang di Kupang tanggal 8 Juni 2016 perihal untuk tidak memproses sertifikat atau membalik namakan sebagian atau seluruhnya Sertifikat atas nama Alm. Noakh Thimotius Moeda yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk kontrak rumah di Jalan Untung Suropati tanggal 10 Juli 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kwitansi tanda terimauang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk kontrak rumah di Jalan Untung Suropati tanggal 5 Juli 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kwitansi tanda terimauang sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) untuk kontrak rumah di Jalan Untung Suropati tanggal Agustus 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Kwitansi tanda terimauang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk kontrak rumah di Jalan Untung Suropati tanggal 08 September 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yakni :

1. Saksi : Ratna Baena Saudale, S.Pd, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Noak Thimotius Moeda selaku tokoh masyarakat di lingkungan saksi;
 - Bahwa Alm. Noak Thimotius Moeda adalah suami dari Penggugat yang menikah pada tanggal 24 September 2004 di Gereja DMIT Peniel Oebobo Kota Kupang dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Alm. Noak Thimotius Moeda dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah Alm. Noak Thimotius Moeda dengan Penggugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Air Sagu kelurahan Batu Plat Batu Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari Alm. Noak Thimotius Moeda karena istri pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa yang membangun rumah di Jalan Air Sagu kelurahan Batu Plat Batu Kota Kupang adalah Penggugat bersama dengan Alm. Noak Thimotius Moeda setelah mereka menikah;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak lagi tinggal di rumah tersebut, namun saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak lagi menempati rumah tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat I;

2. Saksi : Julius Arnoldus Dami, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Kelurahan Batuplat;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Ketua RT 007 Kelurahan Batuplat;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Noak Thimotius Moeda sejak tahun 1981;
- Bahwa Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda ada membangun rumah di kelurahan Batuplat, dimana batas-batas tanah dari berdirinya tersebut adalah Utara dengan Jalan Badak, Selatan dengan tanah Alexander Lee, Timur dengan Jalan Raya dan Barat berbatas dengan tanah Alexander Lee;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Alm. Noak Thimotius Moeda tinggal di rumah lamanya yang terletak di seberang kali;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari Noak Thimotius Moeda karena istri pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum membangun rumah tersebut, diatas tanah tersebut telah ada bangunan rumah darurat yang dipergunakan sebagai tempat usaha kemudian Penggugat dan Alm.Noak Thimotius Moeda membangun menjadi bangunan permanen sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak lagi tinggal di rumah tersebut dan tinggal mengontrak rumah tidak jauh dari rumah tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat I yang merupakan anak dari Noak Thimotius Moeda;
 - Bahwa selain rumah tersebut masih ada harta lain peninggalan dari Noak Thimotius Moeda;
3. Saksi : Orpha Nalle Manu, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 007 Kelurahan Batuplat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Kelurahan Batuplat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Noak Thimotius Moeda karena rumah saksi hanya berjarak 2 (dua) rumah dari rumah Alm. Noak Thimotius Moeda;
 - Bahwa Penggugat adalah istri kedua Alm. Noak Thimotius Moeda;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Alm. Noak Thimotius Moeda telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa dari istri pertama Alm. Noak Thimotius Moeda memiliki 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda membangun rumah permanen yang terletak di Kelurahan Batuplat yang dibangun pada tahun 2004;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda karena Penggugat membuka usaha Salon di rumah tersebut;
 - Bahwa batas-batas dari tanah yang diatasnya berdiri rumah yang dibangun oleh Penggugat bersama dengan Alm. Noak Thimotius Moeda adalah Utara berbatas dengan Jalan Badak, Selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee, Timur berbatas dengan Jalan Raya dan Barat berbatas dengan tanah milik Alexander Lee;
 - Bahwa Penggugat sekarang tidak lagi menempati rumah tersebut dan mengontrak tidak jauh dari rumah tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak lagi menempati rumah tersebut;
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat I;
4. Saksi : Yonathan Ratu Ke, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Noak Thimotius Moeda;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda pernah menyuruh saksi untuk membangun rumah mereka pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak membangun rumah Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda dari awal karena sudah ada bangunan yang terdiri 2 (kamar) dan terdapat rumah pondok di sudut halaman;
- Bahwa saksi membangun rumah tersebut selama 5 (lima) bulan yang terdiri dari 6 (enam) kamar;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja membangun rumah tersebut yang tinggal disana adalah Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Willem Weshington Moeda aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amelia S. A Moeda yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Pendaftaran Kelahiran atas nama Izebel Delia yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Sementara antara pihak pertama Bpk. Lukas Nalle dan pihak kedua Bpk. Noach Thimotius Moeda, BA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 8 Juli 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.5;
6. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, daftar isian 206b, buku tanah desa batuplat No.318, surat ukur No.412 tahun 1988, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian 546/DKPS.KK/2012, atas nama. Noach Thimotius Moeda, dikeluarkan di kupang tanggal 15 September 2012 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.7;
8. Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor :205/DKCS.KK/2004, atas nama Anthoneta Moeda-Otta, tanggal 9 Maret 2003, aslinya tidak dapat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukupselanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.8;

9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 771.DKPS.KK/2012 atas nama Bendelina Moeda tanggal 3 Desember 2012, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukupselanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 443/DKPS.KK/2010 atas nama Max Sem Moeda tanggal 9 Juni 2010, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukupselanjutnya diberi tanda T.I.III.IV.10;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan IV menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa : Foto copy surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri atas nama Karel Lodwik Ferdinan Moeda, tanggal Kupang 10 Djanuari 1970, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukupselanjutnya diberi tanda T.II.1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat IX telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Frederik Bakeoeain Moeda, lahir tanggal 13 Juni 1964, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukupselanjutnya diberi tanda T.IX.1;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IX menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai letak, luas dan batas serta apa yang ada diatas tanah objek sengketa dengan mempemdomani SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada : Kamis tanggal 03 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan :

1. Bahwa objek sengketa terletak di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang;
2. Bahwa batas-batas objek sengketa adalah :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee;
 - Sebelah Timur Jalan Untung Suropati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee;
3. Diatas objek sengketa terdapat bangunan permanen yang ditempati Tergugat I;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil Pemeriksaan setempat tersebut letak dan batas-batas objek sengketa dibenarkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan IV telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada persidangan tanggal 18 Oktober 2016, sedangkan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IX tidak mengajukan Kesimpulan/Konklusi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bersamaan dengan Jawabannya Tergugat I, III dan IV tidak secara tegas mengajukan Eksepsi/keberatan akan tetapi menyatakan menolak perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena ada penambahan NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan tetapi tertulis menjadi Nomor Induk Kepegawaian dan perubahan alamat para pihak serta perubahan agama Tergugat II;

Menimbang, bahwa Keberatan tersebut disangkal oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materilil yakni tidak mengubah atau menambah posita dan petitum gugatan (Vide Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari perubahan gugatan Penggugat, perubahan gugatan tersebut tidak menambah dasar dan petitum gugatan Penggugat semula, karena hanya menambah NIK dan perubahan alamat Tergugat II dan IX dan penulisan NIK ditulis menjadi Nomor Induk Kepegawaian hanya merupakan kesalahan pengetikan yang tidak mengakibatkan cacat formil surat gugatan, maka keberatan dari Tergugat I, III dan IV harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Tergugat I, III dan IV ditolak maka pemeriksaann perkara dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA pada tanggal 27 September 2004 yang dilangsungkan di Gereja GMIT Jemaat PNIEL Oebobo Kota Kupang dengan Akta Perkawinan dengan Nomor 545/DKCS/KK/2004. Dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama YOHANNES PASCA ALVINO MOEDA lahir pada 28 Maret 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 4948/DTL/DKPS.KK/2013;
2. Bahwa NOAKH THIMOTIUS MOEDA menikah 3 (tiga) kali yakni dengan almarhumah Antoneta Moeda Otta, kedua dengan Jublina Gabriel dan dengan Penggugat;
3. Bahwa anak dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA dengan dari istri pertamanya yang bernama almarhumah Antoneta Moeda ada 6 (enam) orang yaitu yang bernama :
 - Karel Loudewik Ferdinand Moeda (Tergugat II);
 - Almarhumah Lince Bendelina Dadi-Moeda (Ahli warisnya Tergugat V, VI dan VII);
 - Willem Wasington Moeda (Tergugat I);
 - Almarhum Maxem Moeda (ahli warisnya Tergugat VIII)
 - Amelias S Bisinglasi Moeda (Tergugat III);
 - Izabel Delila Lanoe Moeda (Tergugat IV);
4. Bahwa Tergugat V, VI dan VII adalah ahli waris dari almarhum Lince Bendelina Dadi-Moeda dan Tergugat VIII adalah ahli waris dari almarhum MAXEM MOEDA;
5. Bahwa Tergugat IX adalah anak dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA dari istri keduanya yang bernama Jublina Gabriel;

Menimbang, bahwa Tergugat, I, III dan IV serta Tergugat II menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana objek sengketa merupakan harta bersama peninggalan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA dan almarhumah Antoneta Moeda-Otta bukan diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, III, IV dan Jawaban Tergugat II, maka yang menjadi inti pokok persengketaan para pihak adalah apakah objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee;
- Sebelah Timur Jalan Untung Suropati;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee;

Adalah hasil jerih payah dari Penggugat selaku istri ketiga dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA atau merupakan harta bersama peninggalan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA yang belum dibagi diantara ahli warisnya, serta apakah penguasaan Tergugat I atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatan tersebut untuk pertama kalinya dengan diikuti oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.10 dimana bukti P.1, P.2 s/d P.10 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.3 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, III dan IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.III.IV.1 s/d T.I.III.IV.10 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I.III.IV.1, T.I.III.IV.7 s/d T.I.III.IV.10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.1 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya Tergugat IX telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IX.1 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.3 serta bukti P.4 bahwa Penggugat dan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA telah menikah di Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 27 September 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang serta dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yohanes Pasca Alvino Moeda;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 546/DKPS.KK/2012, atas nama Noach Thimotius Moeda yang dikeluarkan di Kupang tanggal 5 September 2012 sama dengan bukti T. I.III.IV bahwa pada tanggal 1 September 2012 NOAKH THIMOTIUS MOEDA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 13002156800 156035230922000 atas nama : Eleonora E. Dwi Purbaningsih, bahwa penerima pensiun dari dan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA adalah Penggugat;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa surat dari Kantor Pengacara/ Advokat Ariantho P. Sitorus, SH & Partner kepada Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Kupang tanggal 8 Juni 2016, Penggugat melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Kuapang untuk tidak memproses Sertifikat atau membalik namakan sebagian atau seluruhnya Sertifikat atas nama Alm. Noakh Thimotius Moeda;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.10 masing-masing Kwitansi tanda terima uang tanggal 10 Juli 2012, tanggal 5 Juli 2013, Agustus 2014 dan tanggal 08 September 2015, sejak tahun 2012 Penggugat telah mengontrak rumah di Jalan Untung Suropati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni Ratna Baena Saudale, S.Pd, Julius Arnoldus Dami, Orpha Nalle Manu dan Yonathan Ratu Ke menerangkan bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dibangun oleh Penggugat bersama dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA setelah menikah antara Tahun 2004 dan 2005 dan sebelum dibangun menjadi rumah permanent diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah darurat. Bahwa para saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat tidak lagi menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yakni Yonathan Ratu Ke menerangkan Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda pernah menyuruh saksi untuk mebangun rumah mereka pada tahun 2005. Bahwa saksi tidak membangun rumah Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda dari awal karena sudah ada bangunan yang terdiri 2 (kamar) dan terdapat rumah pondok di sudut halaman. Bahwa saksi membangun rumah tersebut selama 5 (lima) bulan yang terdiri dari 6 (enam) kamar dan pada waktu saksi bekerja membangun rumah tersebut yang tinggal disana adalah Penggugat dan Alm. Noak Thimotius Moeda;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Tergugat yakni bukti I.III.IV.1 sampai dengan bukti T.I.III.IV.3 masing-masing berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Willem Weshington Moeda, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amelia S. A Moeda, Kutipan Akta Pendaftaran Kelahiran atas nama Izebel Delia bahwa Tergugat I. III.IV adalah anak dari NOAKH THIMOTIUS MOEDA dan ANTONETA MOEDA-OTTA;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.III.IV.7 dihubungkan dengan Bukti T.I.III.IV.8 masing-masing berupa Kutipan Akta Kematian 546/DKPS.KK/2012, atas nama. Noach Thimotius Moeda dan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor :205/DKCS.KK/2004, atas nama Anthoneta Moeda-Otta, tanggal 9 Maret 2003, bahwa NOAKH THIMOTIUS MOEDA telah meninggal pada tanggal 1 September 2012 sedangkan ANTONETA MOEDA OTTA meninggal pada tanggal 3 Maret 2003;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.III.IV.9 dihubungkan dengan bukti T.I.III.IV.10 masing-masing berupa Kutipan Akta Kematian, tanggal 771.DKPS.KK/2012 atas nama Bendelina Moeda dan Kutipan Akta Kematian Nomor 443/DKPS.KK/2010, atas nama

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max Sem Moeda, bahwa 2 (dua) orang anak dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA dan almarhum ANTONETA MOEDA OTTA yakni Bendelina Moeda dan Max Sem Moeda telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.III.IV.4 sampai dengan bukti T.I.III.IV.6 masing-masing berupa Surat Keterangan Jual Beli Sementara antara pihak pertama Bpk. Lukas Nalle dan pihak kedua Bpk. Noach Thimotius Moeda, BA, Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 8 Juli 1992 dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, daftar isian 206b, buku tanah desa batuplat No.318, surat ukur No.412, tahun 1988, pada tahun 1988 dan tahun 1992 almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA ada membeli 2 (dua) bidang tanah di Batu Plat dengan ukuran 8 x 50 m² dan 4 x 50 m²;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II.1 berupa surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri atas nama Karel Lodwik Ferdinan Moeda dihubungkan dengan bukti T.X.I berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Frederik Bakeoeain Moeda, bahwa Tergugat II dan IX merupakan anak dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA ;

Menimbang, bahwa dalam posita dalil gugatannya Penggugat mengakui bahwa tanah tempat berdirinya rumah sekarang telah ada sebelum Penggugat menikah dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA akan tetapi yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat bersama dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA setelah menikah pada tahun 2004 dan barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa kulkas, mesin cuci, lemari pakaian terbuat dari jati, kaca salon/etalase, kaca salon rias, kursi sofa, piring, gelas dan peralatan memasak, sebuah traktor, dua mesin pompa air dan sebuah mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DH 1010 A merupakan hasil jerih payah Penggugat dengan almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA yang kesemuanya barang-barang tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I sehingga Pengugat harus keluar dari rumah tersebut dengan mengontrak rumah bersama dengan anaknya dan dalam jawabannya Tergugat I mengakui baru menempati rumah tersebut setelah NOAKH THIMOTIUS MOEDA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat IX dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat adalah sama-sama ahli waris almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA yang sama-sama berhak atas rumah tersebut, maka penguasaan Tergugat I atas rumah tersebut dengan mengesampingkan Penggugat dan Tergugat-Tergugat yang lain adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan point 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA, maka petitum point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 4 dikabulkan sedangkan point 5 masih berkaitan dengan petitum point 4, maka petitum tersebut patut dikabulkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sepanjang Penggugat diberi hak untuk menguasai rumah beserta isinya sampai dengan ada pembagian warisan diantara Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 4 dan 5 dikabulkan maka petitum point 8 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum point 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan rumah yang dilakukan Tergugat I dan bukan gugatan mengenai pembagian harta warisan dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA maka petitum point 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah mengeluarkan uang untuk mengkontrak rumah sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) karena harus keluar dari rumah yang dibangunnya bersama dengan suaminya almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA, akan tetapi kerugian tersebut sebagai konsekuensi dari belum jelasnya pembagian warisan diantara Penggugat dengan para Tergugat maka tuntutan ganti rugi sebagaimana petitum point 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh gugatan dalam perkara ini tidak merupakan pemenuhan atas pelaksanaan suatu prestasi, maka pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana petitum point 9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat menjakan putusan serta merta sesuai dengan SEMA No.3 tahun 2000 Jo. SEMA No.4 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka petitum point 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, maka petitum point 11 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I.III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat dan para Tergugat lain yang terletak di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee;
 - Sebelah Timur Jalan Untung Suropati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee;adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Penggugat diberikan hak menguasai objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee;
 - Sebelah Timur Jalan Untung Suropati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee;sampai dilakukan pembagian warisan diantara para Penggugat dan para Tergugat;
- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat lainnya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.2.106.000.- (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari : Senin tanggal : 07 Nopember 2016, oleh kami : EKO WIYONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DAVID P.SITORUS, S.H., M.H. dan ANDI EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari : Selasa tanggal : 15 Nopember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : SELSILY DONY RIZAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I Kuasa insidentil Tergugat III dan IV, Tergugat II, Tergugat IX tanpa dihadiri Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.

TTD

ANDI EDDY VIYATA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

EKO WIYONO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

SELSILY DONY RIZAL, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. PNB | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.495.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 500.000,- |
| 5. Biaya meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- + |

Jumlah : Rp. 2.106.000.-

(Terbilang : dua juta seratus enam ribu rupiah)